

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 008/PS.00.02/K.BA-07/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Kabupaten Klungkung perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah menentukan penanggung jawab tugas pengawas tahapan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, memutuskan untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan

partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klungkung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Klungkung tentang Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Tim fasilitasi bertugas mengawasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2024 dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan, melalui:

- a. Identifikasi kerawanan dilakukan dengan refleksi pengalaman pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada Pemilu Tahun 2019 serta analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah;
- b. Hasil identifikasi sebagaimana diktum KESATU huruf a tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa penyusunan alat kerja dan fokus pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagai Tim Pengawas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi;
- b. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

d. Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh teknis pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

f. Anggota yang berasal dari :

1. Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas :

a) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Klungkung melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

b) Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;

c) Menyusun publikasi hasil pengawasan; dan

d) Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penganggungjawab

2. Bagian Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas :

a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim;

c) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum; dan

d) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung.

3. Bagian Administrasi bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Klungkung;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Klungkung

Pada tanggal, 9 Agustus 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
008/PS.00.02/K.BA-07/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN KLUGKUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
	I Komang Artawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Koordinator
	Cok.Raka Partawijaya	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
	Ida Ayu Ari Widhiyanthy	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
	I Komang Artawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
	Ni Made Rusmini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	KETUA		
	I Nyoman Arya Suyasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua

V	SEKRETARIS		
	Putu Aryandhi Pradnyana	Staf Bagian HPPPS	Sekretaris, Admin Sipol
VI	ANGGOTA		
	Ida Ayu Savitri	Staf Bagian HPPPS	Anggota
	Tjok. Gede Agung Pradnyana.Dharma Putra	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	Ni Made Kania Widyasari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ni Luh Putu Sudiani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ni Ketut Ekanadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
	Ngakan Made Sudana	Staf Bagian Administrasi	Anggota